



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS ARIYANI Alias YANI Binti MISRAN (Alm)
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 07 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangkuraja No.23 RT 20 Kelurahan Loa Ipuh

Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai

Kartanegara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 9 November 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Muhammadiyah As'Ad, S.H dan Hj. Siti Mutmainnah Advokat/ Pengacara pada Kantor "Muhammad As'ad, S.H. & Partners berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 31/Pid.Sus/2022/PN.Tgr.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tertanggal 19 Januari 2022 Nomor : 31/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Januari 2022 Nomor : 31/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ARIYANI Alias YANI Binti MISRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS ARIYANI Alias YANI Binti MISRAN (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) poket sabu dengan berat kotor 2.91 gram (dua koma Sembilan puluh satu) gram dan berat bersih 1.01 gram (satu koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah pakaian anak warna ungu tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah ;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

. halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa AGUS ARIYANI Alias YANI Binti MISRAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan lambung mangkurat gang masjid Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHPidana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya Terdakwa mengirim pesan singkat kepada sdr Nenek Ibeng (DPO Nomor DPO/19/XI/2021/Resnarkoba) melalui messenger facebook yang isi pesannya mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu , kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr Nenek Ibeng untuk bertemu di samarinda di jalan lambung mangkurat gang masjid , kemudian jam 15.00 WITA Terdakwa berangkat ke Samarinda dan bertemu dengan nenek Ibeng kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr Nenek Ibeng dan Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu pulang kerumah dan memecah poket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket kecil ;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 436/Sp.3.10817/2021 tanggal 15 November 2021 yang dibuat oleh Mahmud Ahtar yang diterima oleh Hasbi, yang menyatakan bahwa hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan 8 (delapan) bungkus paket plastic narkoba dengan berat kotor 2.91 gram (dua koma Sembilan puluh satu) gram dan berat bersih 1.01 gram (satu koma nol satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 09951/NNF/2021: berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AGUS ARIYANI Alias YANI Binti MISRAN (Alm) pada Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bougenfil Rt.06 Kel.Suka Rame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan secara melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh Saksi ARYEL dan Saksi Rezky yang merupakan anggota kepolisian Polres Kukar yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu selanjutnya meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana narkoba jenis sabunya, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang sudah dipecah menjadi 8 (delapan) poket tersebut di simpan di dalam plastic hitam dan disembunyikan di Kasur di dalam Gudang rumahnya;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba jenis Sabu-

. halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 436/Sp.3.10817/2021 tanggal 15 November 2021 yang dibuat oleh Mahmud Ahtar yang diterima oleh Hasbi, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 8 (delapan) bungkus paket plastic narkoba dengan berat kotor 2.91 gram (dua koma Sembilan puluh satu) gram dan berat bersih 1.01 gram (satu koma nol satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 09951/NNF/2021: berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aryel Jerrison, S.H. Anak Dari Asmawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Muhammad Rezky serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Kutai Kartanegara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Bougenfil Rt.06 Kelurahan Suka Rame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi lainnya mendapat informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkoba di Jalan Bougenfil Rt.06 Kelurahan Suka Rame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering

. halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi peredaran dan penyalahgunaan barang Narkoba jenis Sabu. kemudian saksi bersama rekan rekan Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Kutai Kartanegara diantaranya saksi Muhammad Rezky langsung berangkat ke daerah tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang sudah dipecah menjadi 8 (delapan) poket pket Narkotika jenis sabu tersebut di simpan di dalam plastic hitam dan disembunyikan di Kasur di dalam Gudang rumahnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selain Narkotika, saksi dan rekan juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pakaian anak warna ungu tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Rezky Bin Muh.Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Aryel Jerrison, S.H dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Kutai Kartanegara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Bougenfil Rt.06 Kelurahan Suka Rame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi lainnya mendapat informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkotika di Jalan Bougenfil Rt.06 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Rame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi peredaran dan penyalahgunaan barang Narkoba jenis Sabu. kemudian saksi bersama rekan rekan Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Kutai Kartanegara diantaranya saksi Aryel Jerrison, S.H langsung berangkat ke daerah tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang sudah dipecah menjadi 8 (delapan) poket pket Narkotika jenis sabu tersebut di simpan di dalam plastic hitam dan disembunyikan di Kasur di dalam Gudang rumahnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selain Narkotika, saksi dan rekan juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pakaian anak warna ungu tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Bougenfil Rt.06 Kelurahan Suka Rame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saudari Nenek Ibeng melalui messenger facebook yang isi pesannya mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudari Nenek Ibeng untuk bertemu di Samarinda di Jalan Lambung

. halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Trg



Mangkurat Gang Masjid, kemudian jam 15.00 WITA Terdakwa berangkat ke Samarinda dan bertemu dengan Saudari Nenek Ibeng kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan memecah poketan sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Resor Kutai Kartanegara dan dilakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) gram yang sudah dipecah menjadi 8 (delapan) poket pket Narkotika jenis sabu tersebut di simpan di dalam plastic hitam dan disembunyikan di Kasur di dalam Gudang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selain Narkotika juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pakaian anak warna ungu tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah kresek warna hitam);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 8 (delapan) poket sabu dengan berat kotor 2.91 gram (dua koma sembilan puluh satu) gram dan berat bersih 1.01 gram (satu koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah pakaian anak warna ungu tempat menyimpan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah ;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 436/Sp.3.10817/2021 tanggal 15 November 2021 yang dibuat oleh Mahmud Ahtar yang diterima oleh Hasbi, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 8 (delapan) bungkus paket plastic narkotika dengan berat kotor 2.91 gram (dua koma Sembilan puluh satu) gram dan berat bersih 1.01 gram (satu koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 09951/NNF/2021: berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Bougenfil Rt.06 Kelurahan Suka Rame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saudari Nenek Ibeng melalui messenger facebook yang isi pesannya mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudari Nenek Ibeng untuk bertemu di Samarinda di Jalan Lambung Mangkurat Gang Masjid, kemudian jam 15.00 WITA Terdakwa berangkat ke Samarinda dan bertemu dengan Saudari Nenek Ibeng kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) poket narktika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan memecah poketan sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Resor Kutai Kartanegara dan dilakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) gram yang sudah dipecah menjadi 8

. halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Trg



(delapan) poket pket Narkotika jenis sabu tersebut di simpan di dalam plastic hitam dan disembunyikan di Kasur di dalam Gudang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selain Narkotika juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pakaian anak warna ungu tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah kresek warna hitam);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama AGUS ARIYANI Alias YANI Binti MISRAN (Alm) dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat



dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim elaborasi dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa AGUS ARIYANI Alias YANI Binti MISRAN (Alm) ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) gram yang sudah dipecah menjadi 8 (delapan) poket pket Narkotika jenis sabu tersebut di simpan di dalam plastic hitam dan disembunyikan di Kasur di dalam Gudang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Muhammad Rezky dan saksi Aryel Jerrison, S.H pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Bougenfil Rt.06 Kelurahan Suka Rame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saudari Nenek Ibeng melalui messenger facebook yang isi pesannya mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudari Nenek Ibeng untuk bertemu di Samarinda di Jalan Lambung Mangkurat Gang Masjid, kemudian jam 15.00 WITA Terdakwa berangkat ke Samarinda dan bertemu dengan Saudari Nenek Ibeng kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) poket narktika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan memecah poketan sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Resor Kutai Kartanegara dan dilakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) gram yang sudah dipecah menjadi 8 (delapan) poket pket Narkotika jenis sabu tersebut di simpan di dalam plastic hitam dan disembunyikan di Kasur di dalam Gudang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selain Narkotika juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pakaian anak

. halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah kresek warna hitam);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 436/Sp.3.10817/2021 tanggal 15 November 2021 yang dibuat oleh Mahmud Ahtar yang diterima oleh Hasbi, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 8 (delapan) bungkus paket plastic narkotika dengan berat kotor 2.91 gram (dua koma Sembilan puluh satu) gram dan berat bersih 1.01 gram (satu koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 09951/NNF/2021: berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan),

. halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 8 (delapan) poket sabu dengan berat kotor 2.91 gram (dua koma sembilan puluh satu) gram dan berat bersih 1.01 gram (satu koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah pakaian anak warna ungu tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah ;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ARIYANI Alias YANI Binti MISRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) poket sabu dengan berat kotor 2.91 gram (dua koma Sembilan puluh satu) gram dan berat bersih 1.01 gram (satu koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah pakaian anak warna ungu tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah ;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh kami Octo Bermatiko Dwi Laksono, S.H., selaku Hakim Ketua, Arya Ragatnata, S.H., M.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing

. halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenrilipu M., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Octo Bermatiko Dwi Laksono, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenrilipu M., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)